



# **BUPATI TOLITOLI**

## **PROVINSI SULAWESI TENGAH**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**

#### **NOMOR 19 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **KAWASAN TANPA ROKOK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TOLITOLI,**

- Menimbang :
- a. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia;
  - b. bahwa asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
  - c. bahwa Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok;
  - d. bahwa Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau terhadap Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di Wilayahnya dengan Peraturan Daerah;
  - e. bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**

**dan**

**BUPATI TOLITOLI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Rokok adalah Hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetis lainnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan;
6. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok;
7. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau;
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan/atau masyarakat;
9. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya;
10. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti mesjid, mushalla, geraja, kapel, pura, vihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya;
11. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya;
12. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara;
13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha;
14. Tempat Umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagi kegiatan;
15. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.

BAB II  
ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Asas ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

### Pasal 3

Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk

- a. Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat rokok;
- b. Membudayakan hidup sehat; dan
- c. Menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

### Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah :

- a. 100% Kawasan Tanpa Rokok
- b. Tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
- c. Pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

## BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

### Pasal 5

Kawasan Tanpa Rokok meliputi :

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Tempat proses belajar mengajar;
- c. Tempat anak bermain;
- d. Tempat ibadah;
- e. Angkutan umum;
- f. Gedung Perkantoran Negeri/Swasta
- g. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Seperti: hotel/penginapan, restoran, rumah makan, jasa boga, terminal, pelabuhan, bandara, pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, plaza, pertokoan, tempat wisata, sarana olahraga dan tempat umum lainnya.

### Pasal 6

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap di Wilayah Kota Tolitoli untuk langka awal meliputi :
  - a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Tempat proses belajar mengajar;
  - c. Tempat anak bermain;
  - d. Tempat ibadah; dan
  - e. Gedung Perkantoran Negeri/Swasta
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e, adalah ruangan-ruangan yang ada dalam gedung perkantoran tersebut.
- (3) Untuk tahap selanjutnya kawasan tanpa rokok diberlakukan secara penuh setelah dilakukan evaluasi paling lama satu tahun.

### Pasal 7

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.

- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, selama berada didalam angkutan umum tersebut.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

#### BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

##### Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok diKTR.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.
- (4) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan Produksi Produk Tembakau di Lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

##### Pasal 9

- (1) Setiap Pimpinan atau Penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g wajib :
  - a. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.
  - b. Melarang setiap perokok di KTR di Wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.
  - c. Meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.
  - d. Memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Bentuk dan besaran tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
  - a. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;

- b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan seluruh Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya.
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan Kawasan Tanpa Rokok kepada Kepala SKPD.
- (3) Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang social melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
  - c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di tempat ibadah;
  - d. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di angkutan umum;
  - e. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di tempa fasilitas olahraga;
  - f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja;
  - g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di tempat wisata; dan
  - h. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan menyeluruh Kawasan Tanpa Rokok.

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

- (2) Pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

#### Pasal 14

Pembinaan pelaksanaan rokok di Kawasan Tanpa Rokok, berupa :

- a. Fasilitasi;
- b. Bimbingan dan/atau penyuluhan;
- c. Pemberdayaan masyarakat; dan
- d. Penyiapan petunjuk teknis.

#### Pasal 15

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dilakukan :

- a. Masing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
- b. Bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan;
- c. Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 16

Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

#### Pasal 17

- (1) Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
  - c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di tempat ibadah;
  - d. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di angkutan umum;
  - e. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di tempat fasilitas olahraga;
  - f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja;
  - g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di tempat wisata;

- h. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan menyeluruh Kawasan Tanpa Rokok; dan
  - i. Bupati melakukan pengawasan seluruh Kawasan Tanpa Rokok di Wilayahnya.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Kawasan Tanpa Rokok diatur dalam Peraturan Bupati Tolitoli.

#### Pasal 18

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok harus melaporkan secara tertulis hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada SKPD terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

#### Pasal 19

- (1) Dinas Kesehatan dan Satpol. PP berkoordinasi dengan SKPD lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Dinas Kesehatan selanjutnya melaporkan secara tertulis hasil inspeksi dan pengawasan kepada Bupati.

#### Pasal 20

Pelaksanaan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, harus mengacu pada formulir atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 21

Dalam hal penegakan hukum, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan SKPD lainnya melakukan Operasi Tindak Pidana Ringan (Operasi Tipiring) minimal 1 kali dalam satu bulan.

### BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 22

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok, dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Teguran;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Uang paksa; dan/atau
  - d. Pencabutan izin.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi di Kawasan Tanpa Rokok, adalah :



- a. Bupati atau Kepala SKPD terkait memberikan peringatan tertulis kepada Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa uang paksa atau pencabutan izin.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

## BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 23

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. memasuki tempat tertutup;
  - c. penyitaan barang ;
  - d. pemeriksaan saksi;
  - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
  - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan badan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 25

Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan badan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 26

Setiap pengelola Kawasan Tanpa Rokok tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 18 Desember 2015

**Pj. BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**ADIDJOYO DAUDA**

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 18 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,**

**TTD**

**MUKADDIS SYAMSUDDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 19**

**NOREG 100 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (06/2015)**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



**MUSTARING, SH.,MM.,MH**  
NIP. 19650302 199303 1006

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**  
**NOMOR 19 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**KAWASAN TANPA ROKOK**

**I. UMUM**

Tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilakukan dengan cara mewujudkan lingkungan hidup yang sehat yang mendukung tumbuh kembang anak dan remaja, memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehat, dan memungkinkan interaksi sosial serta melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang berasal dari lingkungan.

Salah satu ancaman bahaya yang berasal dari lingkungan adalah produk tembakau terutama rokok. Dalam kaitannya dengan bidang kesehatan, konsumsi produk tembakau terutama rokok (melalui kegiatan merokok), menjadi masalah tersendiri, karena di dalam asap rokok terdapat lebih dari 4.000 (empat ribu) zat kimia berbahaya, diantaranya nikotin, tar, dan karbon monoksida. Nikotin merupakan zat kimia yang terkandung secara alami dalam tanaman tembakau. Apabila tembakau dibakar, nikotin berpindah ke dalam asap. Nikotin dikenal oleh para ahli kesehatan sebagai zat yang menimbulkan kecanduan (zat adiktif) dalam asap tembakau. Tar bukanlah komponen asap yang spesifik, melainkan mengacu kepada partikel-partikel asap yang terukur dalam metode pengujian mesin. Partikel-partikel ini terbuat dari banyak komponen asap, termasuk beberapa komponen yang diyakini oleh para ahli kesehatan sebagai kemungkinan penyebab penyakit terkait merokok seperti kanker paru karena bersifat karsinogenik. Karbon monoksida merupakan gas yang terbentuk dalam asap rokok. Karbon monoksida dikenal sebagai penyebab utama penyakit kardiovaskuler (penyakit jantung) pada perokok aktif dan perokok pasif. Selain itu, ribuan komponen asap lainnya telah diketahui terkandung dalam asap rokok. Selain nikotin, tar, dan karbon monoksida, para ahli kesehatan telah menggolongkan sekitar 70 (tujuh puluh) diantaranya sebagai kemungkinan penyebab penyakit terkait merokok. Sebagian dari komponen ini adalah arsenik, benzena, benzo[a]pirena, logam berat (timbal, kadmium), hidrogen sianida, dan nitrosamina khusus tembakau.

Oleh karena itu, konsumsi produk tembakau terutama rokok (melalui kegiatan merokok) akan dapat menimbulkan akibat langsung maupun tidak langsung bagi kesehatan individu (perokok aktif) dan masyarakat lingkungannya (perokok pasif), karena dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker paru, serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, bronchitis kronik, serta gangguan kehamilan dan janin. Dalam rangka mencegah akibat konsumsi produk tembakau terutama rokok (melalui kegiatan merokok) terhadap kesehatan serta menghormati hak asasi manusia, maka perlu diatur mengenai penyelenggaraan pengamanan penggunaan produk tembakau terutama rokok. Salah satu aturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan cara mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di beberapa tempat, antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Kawasan Tanpa Rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok pada dasarnya telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, antara lain: (a) perencanaan dan pengendalian pembangunan; (b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; (c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (d) penyediaan sarana dan prasarana umum; (e) penanganan bidang kesehatan; (f) penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; (g) penanggulangan masalah sosial; (h) pelayanan bidang ketenagakerjaan; (i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; (j) pengendalian lingkungan hidup; (k) pelayanan pertanahan; (l) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; (m) pelayanan administrasi umum pemerintahan; (n) pelayanan administrasi penanaman modal; dan (o) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah tersebut dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 151**



LAMPIRAN I : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**  
NOMOR : 19 TAHUN 2015  
TANGGAL : 18 Desember 2015  
TENTANG : **KAWASAN TANPA ROKOK**

---

**TANDA DILARANG MOROKOK**



**Pj. BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**ADIDJOYO DAUDA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

**MUSTARING, SH.,MM.,MH**  
Nip. 19650302 199302 1 006



7.	Ditemukan indikasi kerjasama dengan industry tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya : serbet, tatakan gelas. Asbak, poster, spanduk, biliboard, dll)												
8.	Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung (misalnya: sarana kesehatan, pendidikan, panti anak)												

### Section C

#### Pertanyaan Untuk Pengelolaan Gedung

- Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Tolitoli yang melarang orang merokok di dalam gedung ?      Ya       Tidak
- Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di Tolitoli ?      Ya       Tidak
- Apakah anda tahu bahwa kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola Gedung ?      Ya       Tidak
- Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan Kebijakan KTR ?      Ya       Tidak

5.	Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan Kebijakan KTR	solusi apa saja yang dapat dilakukan ? tolong sebutkan
	1.	1.
	2.	2.
	3.	3.

**Section D**

<b>Masukan kepada pengelola gedung untuk perbaikan (Petugas inspeksi harus langsung memberikan masukan berdasarkan hasil inspeksi)</b>		
Petugas inspeksi		Kepala Institusi/Pimpinan Pengelola Gedung
Tanda Tangan : ( )		Tanda Tangan ( )
Nama		Nama

**Pj. BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**ADIDJOYO DAUDA**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,**

**TTD**

**MUKADDIS SYAMSUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

  
**MUSTARING, SH., MM., MH**  
NIP. 19650302 199303 1006

